

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
TENAGA KERJA WANITA PADA MALAM HARI
DI ANGKRINGAN TITIK KUMPUL DESA MOGA
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG
No. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:


RIFKI AENUN NAJIB
NIM. 2014116079

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2021**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
TENAGA KERJA WANITA PADA MALAM HARI
DI ANGKRINGAN TITIK KUMPUL DESA MOGA
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG
No. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

RIFKI AENUN NAJIB
NIM. 2014116079

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2021**

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rifki Aenun Najib
NIM : 2014116079
Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA WANITA PADA MALAM HARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM dan UNDANG-UNDANG No. 13 Tahun 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN Studi Kasus Di Angkringan TIKUM (TITIK KUMPUL), Desa Moga, Kec. Moga, Kab. Pemalang.**

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila Skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 22 Oktober 2021

Yang menyatakan,



RIFKI AENUN NAJIB
NIM. 2014116079

NOTA PEMBIMBING

H. Saif Askari S.H., M.H

Banyu Urip Ageng No. 513,

Pekalongan

Lamp : 3 (Tiga) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr/i. Rifki Aenun Najib

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c. q. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

• Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara/i:

Nama : **Rifki Aenun Najib**

NIM : **2014116079**

Jurusan : **Hukum Ekonomi Syariah**

Judul : **Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Wanita Pada Ma'am Hari Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus di Angkringan Titik Kumpul Desa Moga Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang)**

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudara/i- tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 14 September 2020

Pembimbing

H. Saif Askari S.H., M.H

NIP.195807061990011002



**KEMENTERIAN AGAMA RI PUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan KM. 5, Rowolaku, Kajen, Pekalongan Telp. 0285412575 Fax 423418
Website: fasya.iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan mengesahkan skripsi Saudara:

Nama : **RIFKI AENUN NAJIB**

NIM : **2014116079**

Judul : **“Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Wanita Pada Malam Hari di Angkringan Titik Kumpul Desa Moga Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”**

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Pembimbing

H. Saif Askari S.H., M.H
NIP.195807061990011002

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A
NIP. 19730622 200003 1 001

Penguji II

Tarmidzi, M.S.I
NIP. 19780222 201608 D1 097

Pekalongan, 26 Oktober 2021

Disahkan oleh Dekan Fakultas



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A
NIP. 19730622 200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada *SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*, No. 158/1997 dan No. 0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama Latin	Huruf	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Bā	B	B
ت	Tā	T	Be
ث	Sā	S	Ta
ج	Jim	J	S dengan titik di atasnya
ح	Hā	H	Je
خ	Kā	Kh	h dengan titik di atasnya
د	Dāl	D	De
ذ	Zāl	Z	Z(dengantitik di atasnya)
	Rā	R	Er
	Zāi	Z	Zet
س	Sā	S	Es
ش	Syīn	Sy	Esdan Ye
ص	Sād	S	s dengantitik di atasnya
ض	Dād	D	d dengantitik di atasnya

ط	Tā	T	t dengantitik di atasnya
ظ	Zā	Z	z dengantitik di atasnya
ع	‘Ain	‘	Komaterbalik di atasnya
غ	Gāin	G	Ge
ف	Fā	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda *Syaddah*, ditulis lengkap

أحمدية : ditulis Ahmadiyah

C. Ta’ Marbutahdi Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

: ditulis Jama’ah

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

: ditulis *ni’matullah*

: ditulis *Zakat al-Fitri*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u

E. Vokal Panjang

- a. A panjang ditulis ā panjang ditulis ī dan u ditulis ū, masing-masing dengan tanda (◌) di atasnya.
- b. Fathah + Ya tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai, dan fathah + wawu mati ditulis au.

F. Vokal-vokal pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

: ditulis *a'antum*

: ditulis *mu'annas*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini :

1. Al-Imam al-Bukhâriy mengatakan....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ'Allah kâna wa mâ lam yasya'yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla*
5. *Jika* diikuti huruf Qomariyah ditulis al-
: ditulis *al-Qur'an*
6. *Bila* diikuti huruf Syamsiyah, Huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya
يَعَّة : ditulis *asy-syayi'ah*

H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI).

I. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.
شَيْخُ الْإِسْلَام : ditulis *Syaikh al-Islam* atau *Syaikhul Islam.*

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah dengan mengucapkan rasa syukur, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan Rahmat Hidayah serta Inayah-Nya. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan keharibaan Baginda Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang sampai saat ini yaitu agama Islam dan ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dengan segala rasa kerendahan hati, penulis mempersembahkan karya skripsi yang sederhana ini kepada ini kepada:

1. Kedua orangtua Bapak Munajat dan Ibu Taimah. Terima kasih atas segala usaha dan jeripayah, serta doa, cinta dan kasih sayang yang tiada henti selalu diberikan tanpa mengharap apapun.
2. Adik serta keluarga besar yang selalu memberikan suport semangat serta doanya kepada saya
3. Dosen Pembimbing Bapak Saif Askari S.H., M.H yang telah membimbing serta memotivasi saya.
4. Keluarga RAMOSA MEDIA yang selalu berkreasi tanpa henti.
5. Keluarga Raga Pustaka Yang semoga selalu istiqomah dalam berliterasi.
6. Keluarga Omah woco yang semoga sehat selalu dan di berkahi.
7. Sahabat-sahabat jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2016 terutama kelas HES B yang telah memberikan pengalaman.
8. Rekan dan Rekanita IPNU-IPPNU yang selalu bersedia untuk belajar bersama.

MOTTO

Gliyak-Gliyak Tumindak, Sareh Pakoleh

(Upaya yang dilakukan secara perlahan, tapi tujuannya akan tercapai)

Bahagia Membahagiakan Dan Dibahagiakan

ABSTRAK

Aenun Najib, Rifki. (2014116079). 2021. “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Wanita Pada Malam Hari di angkringan Titik Kumpul Desa Moga Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”. Skripsi Fakultas Syariah. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Pembimbing H. Saif Askari, S.H, M.H.

Perlindungan hukum merupakan suatu aturan yang harus diterapkan oleh semua perusahaan ataupun pengusaha untuk melindungi para pekerjanya, perlindungan tersebut harus sesuai dengan peraturan yang telah tertera di Undang-Undang No.13 Tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang tentang ketenagakerjaan tersebut memberikan perlindungan bahwa setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan suatu perlindungan tanpa membedakan jenis kelamin, ras dan agama.

Tenaga kerja wanita yang bekerja di Angkringan Titik Kumpul juga masih belum memahami betul terkait dengan hak-hak yang diperolehnya sebagai tenaga kerja, hal ini dapat dilihat dari belum adanya kejelasan dari pengusaha. Yang mana tentu dengan adanya kasus-kasus tersebut perlu adanya tindakan agar keamanan dan kesehatan para tenaga kerja dapat terjaga.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memberikan gambaran mengenai hak-hak tenaga kerja wanita yang bekerja di malam hari dan kesesuaian pelaksanaan perlindungan hukum terhadap keselamatan, keamanan dan kenyamanan kerja bagi tenaga kerja wanita di Angkringan Titik Kumpul Desa Moga Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang dengan ketentuan hukum islam dan ketetapan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan khususnya pada tenaga kerja wanita pada malam hari.

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif atau dalam penelitian hukum di sebut penelitian empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber data yang di peroleh adalah Primer, data sekunder, dan data syar'i. Data dikumpulkan melalui observasi wawancara dan dokumentasi yang dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam perlindungan hukum terhadap tenaga kerja wanita pada malam hari di Angkringan Titik Kumpul, harus dapat memenuhi atas tenaga kerja wanita yang bekerja pada pukul 23.00-05.00 dengan menyediakan transportasi bagi tenaga kerja yang pulang di malam hari menggunakan kendaraanya sendiri serta menjaga keamanan dan kenyamanan tenaga kerja dengan menyediakan petugas keamanan serta menjaga kesehatanya dengan memberikan makanan dan minuman yang bergizi tetapi dalam kenyataannya belum dilaksanakan dengan alasan-alasan tertentu.

Menurut pandangan hukum Islam dan sebagian ulama wanita yang bekerja pada malam hari diperbolehkan dalam artian hukumnya boleh atau mubah, tetapi dengan berbagai syarat yang harus di penuhi oleh wanita tersebut yaitu menutup

aurat, menghindari fitnah, mendapatkan izin dari orang tua atau wali dan suami bagi wanita yang sudah menikah serta tetap dapat memenuhi kewajibannya di rumah.

Kata kunci: Perlindungan hukum, tenaga kerja

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan *rahmat, hidayah* serta inayah-Nya. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun manusia menuju jalan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Penyusunan skripsi ini merupakan kajian singkat tentang “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Wanita Pada Malam Hari Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”.

Penulis menyadari dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan.
2. Dr. Akhmad Jalaludin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan yang telah memberikan segala bantuan dan pelayanan dalam proses akademik.
3. Tarmidzi, M.S.I selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan.
4. Saif Askari S.H.,M.H selaku Dosen pembimbing Skripsi yang selalu meluangkan waktunya untuk proses bimbingan.

5. Bapak dan Ibu Dosen serta segenap Civitas Akademik IAIN Pekalongan yang telah memberikan ilmu yang tidak ternilai harganya selama penulis kuliah di Fakultas Syariah IAIN Pekalongan
6. Pemilik Angkribgan Titik Kumpul beserta tenaga kerjanya yang sudah bersedia menjadi Narasumber, dan sampel untuk penelitian skripsi ini.
7. Semua pihak yang telah berjasa dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, penulis sadar tanpa dukungan dari berbagai pihak skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik. Penulis juga sadar bahwa sepenuhnya skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharap kritik dan saran yang membangun dari setiap pembaca demi perbaikan skripsi ini dan sebagai pedoman skripsi-skripsi selanjutnya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin

Pemalang, Oktober 2021

Penulis



RIFKI AENUN NAJIB
NIM. 2014116079

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	ix
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Penelitian Yang Relevan	7
F. Kerangka Teori.....	9
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA WANITA	19
A. Prinsip-Prinsip Hukum Islam	19
B. Asas-Asas UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan	36

BAB III ANGKRINGAN TITIK KUMPUL DESA MOGA	48
A. Profil Angkringan Titik Kumpul Desa Moga	48
BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA WANITA PADA MALAM HARI DI ANGKRINGAN TITIK KUMPUL	57
A. Analisis Perlindungan Hukum Islam Terhadap Trenaga Kerja Wanita Pada Malam Hari Di Angkringan Titik Kumpul.	57
B. Analisis Pelaksanaan Perlindungan Hukum Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.....	61
BAB V PENUTUP	78
A. SIMPULAN	78
B. SARAN	79

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 contoh pembukuan Angkringan Titik Kumpul	56
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

Dokumentasi

Transkrip Wawancara

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dan pekerjaan merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan. Ekonomi yang berkembang saat ini telah semakin maju dan canggih dengan munculnya industri dan perusahaan baru yang menimbulkan banyak peluang kerja bagi laki-laki dan wanita. Hakekatnya setiap pekerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan tanpa membedakan suku, ras, agama dan jenis kelamin.

Pekerjaan yang di maksud adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain dari yang dikerjakannya, sedangkan dalam Islam persoalan ketenagakerjaan termasuk dalam kegiatan muamalah yang diterangkan dalam ijarah (sewa menyewa), ijarah artinya transaksi sewa menyewa suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau jasa.¹

Dalam kehidupan saat ini dengan melihat kebutuhan yang harus dipenuhi semakin banyak menyebabkan munculnya wanita yang bekerja. Di dalam pasal (5) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa “Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa memiliki diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Akan tetapi mengingat bahwa wanita merupakan pihak yang lemah dan resiko bagi tenaga kerja khususnya

¹ Madani, Fiqih Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 70

tenaga kerja wanita pada malam hari selalu ada seperti resiko terjadinya pelecehan seksual, resiko kesehatan dan resiko keamanan.

Untuk itu sangat diperlukan adanya perlindungan terhadap tenaga kerja, yang dimaksudkan untuk menjamin kesempatan serta perlakuan atas diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha. Berdasarkan ketentuan pasal 27 UUD 1945, yaitu setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintah. Ketentuan ini dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.²

Perlindungan kerja secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pada pasal (5) menyatakan bahwa setiap tenaga kerja berhak dan mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan suku, ras, agama, dan aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan kerja yang bersangkutan termasuk perlakuan yang sama terhadap para penyandang cacat. Selanjutnya Pasal 6 mewajibkan kepada pengusaha untuk memberikan hak dan kewajiban tenaga kerja tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, warna kulit, dan aliran politik.³

Di dalam pasal (76) ayat 1 sampai dengan ayat 4 juga telah disebutkan bahwa pekerja wanita yang berumur kurang dari 18 tahun atau wanita yang sedang hamil dilarang bekerja antara pukul 23.00-07.00, untuk pengusaha yang

² Fitriatus Sholihah, "Perjanjian Waktu Kerja Tertentu", Riau, UIR Law Review, Vol. 01. No 02, Oktober 2017, h. 152.

³ Republik Indonesia, *Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*.

memperkerjakan tenaga kerja wanita antara pukul 23.00-07.00 wajib memberi makanan dan minuman yang bergizi serta menjaga kesusilaan dan keamanan tenaga kerja.

Dengan adanya perlindungan terhadap tenaga kerja wanita pada malam hari dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dan menjamin kesamaan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha dan kepentingan pengusaha.⁴

Perlindungan tenaga kerja wanita juga ditegaskan di dalam Al-Qur'an Surat An-nissa ayat 32 yaitu :

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ
-نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا -

Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah Dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Tenaga kerja pada malam hari berkaitan dengan ayat di atas bahwa laki-laki memberikan sebagian dari usahannya sedangkan wanita diberikan sebagian usahannya, maka dari itu lebih jelasnya bahwa laki-laki akan diberikan rezekinya kepada Allah terhadap apa yang diusahakannya, hendaklah seorang laki-laki tidak mengganggu wanita yang sedang bekerja pada malam hari yang dimana dengan tujuan untuk menghidupi rumah tangga mereka

⁴ Suratman, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Depok: Raja Wali Pers, 2019), h.. 20

memenuhi segala kebutuhannya, melainkan seorang laki-laki wanita dari segala musibah atau resiko yang akan terjadi.

Selain itu menurut hukum muamalah perlindungan hukum bagi tenaga kerja sangat penting, karena tujuan ekonomi syariah dari sudut pandang yang memiliki karakteristik dan nilai-nilai yang berfokus pada *amar ma'ruf nahi munkar* yang mana memiliki makna dalam kegiatan bermuamalah harus memperhatikan beberapa hal seperti mencari *ridho* Allah SWT, menjaga akhlak, bekerja keras dan seimbang dalam keperluan dunia dan akhirat. Yang bertujuan untuk mewujudkan terlaksananya keadilan.

Setiap pekerjaan apapun yang dipilih tentunya memiliki resiko yang berbeda terlebih resiko bagi tenaga kerja wanita. Resiko disini yaitu mencakup kenyamanan dan keselamatan kerja. Banyak kasus yang mendapat perlakuan yang tidak baik saat bekerja ataupun selesai kerja.

Pekerjaan wanita di sektor informal biasanya kurang memberikan jaminan perlindungan secara Hukum dan jaminan kesejahteraan yang memadai, disamping kondisi yang memperihatinkan serta pendapatan yang rendah, hal ini di karenakan wanita masih banyak yang melakukan pekerjaan di sektor informal yang tidak dalam pengawasan pihak atau lembaga yang berwenang, dan tentunya ini berimplikasi pada perlindungan Hukum yang kurang dan penerimaan upah yang tidak memadai.⁵

Kenyataanya tenaga kerja wanita pada malam hari di Angkringan Titik Kumpul Desa Moga juga mendapatkan problematika baik dari faktor internal

⁵ Elan jaelani. Tenaga kerja Perempuan, al- Amwal. VOL.1, No.1, Agustus 2018, h. 120

dan faktor external. Faktor internal diantaranya yaitu, lingkungan keluarga yang tidak memberikan dukungan untuk bekerja di malam hari, masalah kesehatan wanita yang rentan terhadap penyakit dan sebagainya. Pada faktor eksternal tenaga kerja pada malam hari mendapatkan pandangan lingkungan social yang tidak baik, lingkungan kerja yang kemungkinan terjadi diskriminasi, dan juga di desa Moga sendiri yang merupakan masyarakat pedesaan dan *religious* masih banyak yang memandang bahwa tenaga kerja wanita yang bekerja pada malam hari adalah wanita yang tidak baik meskipun pekerjaan yang dilakukan wanita tersebut bukan pekerjaan yang dilarang oleh syariat.

Tenaga kerja wanita yang bekerja di Angkringan Titik Kumpul juga masih belum memahami betul terkait dengan hak-hak yang diperolehnya sebagai tenaga kerja, hal ini dapat dilihat dari belum adanya kejelasan dari pengusaha. Yang mana tentu dengan adanya kasus-kasus tersebut perlu adanya tindakan agar keamanan dan kesehatan para tenaga kerja dapat terjaga.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Wanita Pada Malam Hari di Angkringan Titik Kumpul Desa Moga Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum Islam terhadap tenaga kerja wanita pada malam hari di Angkringan Titik Kumpul Desa Moga?
2. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja wanita pada malam hari di Angkringan Titik Kumpul Desa Moga perspektif Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui ketentuan-ketentuan perlindungan hukum Islam dan pelaksanaan perlindungan hukum perspektif Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 terhadap tenaga kerja wanita pada malam hari di Angkringan Titik Kumpul Desa Moga.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada para pekerja khususnya pekerja wanita yang bekerja di malam hari
 - b. Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan wawasan dan informasi bagi masyarakat mengenai perlindungan terhadap tenaga kerja wanita pada malam hari.
 - c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi peringatan untuk Pengusaha sebagai pemberi kerja mengenai hak dan kewajiban pekerja wanita yang bekerja di malam hari untuk mendapat perlindungan dan keselamatan yang terjamin.

2. Secara Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah referensi di bidang karya ilmiah.
- b. Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada fakultas SYARIAH di IAIN PEKALONGAN.

E. Penelitian Yang Relevan

Berdasarkan pengamatan serta penelusuran terhadap berbagai buku dan referensi yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Pada Malam Hari, maka ada beberapa karya ilmiah yang sama dalam membahas hal ini diantaranya:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Muh. Heristman Buscar S, yang berjudul “Perlindungan Tenaga Kerja Wanita Pada Malam Hari di Swalayan Alfamidi Kecamatan Rappocini Kota Makasar Undang-Undang No. 13 Tahun 2003. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana aturan tentang perlindungan terhadap tenaga kerja wanita, yang mana pada penellitian ini lebih menekankan hanya perlindungan hukum yang diatur pada Undang-Undang No. 13 Tahun 2003. Sedangkan penelitian yang akan di kaji penulis adalah tentang perlindungan hukum tenaga kerja wanita yang bekerja pada malam hari prespektif Hukum Positif dan Hukum Islam.⁶

Kedua, karya ilmiah yang ditulis oleh Ngajulu petrus yang berjudul tentang Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Wanita Yang Bekerja

⁶ Muh. Heristman Buscar S. “*Perlindungan Tenaga Kerja Wanita Pada Malam Hari di Swalayan Alfamidi Kecamatan Rappocini Kota Makasar Undang-Undang No. 13 Tahun 2003*”, *Skripsi*, Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Makasar, 2015.

Pada Malam Hari di PT SWARA INDAH RIAU Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Inti pembahasan penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana hak dan kewajiban serta perjanjian yang dibuat antara pengusaha dan tenaga kerja, penelitian ini juga menekankan pada hambatan-hambatan yang dialami akan dikaji i tenaga kerja, sedangkan penelitian yang akan dikaji penulis menekankan pada wawasan tentang perlindungan hukum dan pengawasan sesuai Hukum Positif dan Hukum Islam.⁷

Ketiga, karya ilmiah yang ditulis oleh Ashabul kahfi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja”. Pada peelitian ini membahas tentang jaminan-jaminan ketenagakerjaan, lebih menekankan pencegahan terjadinya kecelakaan kerja. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu perlindungan hukum tenaga kerja wanita yang bekerja pada malam hari prespektif Hukum Positif dan Hukum Islam.⁸

Keempat, karya ilmiah yang ditulis Joupy G.Z Mambu yang berjudul tentang “Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Wanita (Menurut Undang-Undang No.13 Tahun (2003). Penelitian ini hanya menekankan pada aspek perundang-undangan tentang ketenaga kerjaan tersebut., berbeda dengan karya ilmiah yang akan dikaji penulis membahas tentang bagaimana aturan

⁷ Ngajulu Petrus. “*Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Wamita Yang Bekerja Pada Malam Hari di PT SWARA INDAH RIAU Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*”. Riau. *JOM*. Fakultas Hukum. Vol. II. No.2. Oktober 2016.

⁸ Ashabul kahfi. “*Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja*”. Makasar. *Jurisprudence*. Vol. 3. No. 2. Desember 2016

yang ada di hukum positif dengan hukum islam yang mengatur tentang perlindungan kerja serta pengawasannya.⁹

F. Kerangka Teori

1. Tenaga Kerja Wanita Dalam Islam.

a. Wanita Bekerja Menurut Agama Islam

Di dalam Al Quraan diterangkan secara umum terkait himbauan bekerja, dan himbauannya tidak menyebutkan secara spesifik ditujukan kepada kaum laki-laki atau wanita,

Sedangkan mengenai hal ini para ulama masih memperdebatkan bolehkah seorang wanita bekerja di luar rumah. Ada dua pendapat yang paling ketat menyatakan tidak boleh, karena dianggap bertentangan dengan kodrat wanita yang telah diberikan dan ditentukan oleh tuhan. Peran wanita secara alamiah, menurut pandangan ini adalah, menjadi istri yang dapat menenangkan suami, melahirkan, mendidik anak dan mengatur rumah. Dengan kata lain, tugas wanita adalah dalam sektor domestic. Pendapat yang relative lebih longgar menyatakan bahwa wanita di perbolehkan bekerja di luar rumah dalam bidang-bidang tertentu yang sesuai dengan kewanitaan. Wanita yang melakukan pekerjaan yang bertentangan dengan itu dianggap menyalahi kodrat kewanitaan dan tergolong orang-orang yang dilaknat Allah karena menyerupai pria.¹⁰

⁹ Joupy G.Z Mambu. "Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Wanita (Menurut Undang-Undang No.13 Tahun (2003)". Manado .h 57

¹⁰ Jurnal Al-Maiyah, *Wanita Karir dalam Pandangan Islam*. volume 07 No. 2 Juli-Desember 2014, h. 54

b. Kedudukan Hukum Islam

Hukum Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang di dasarkan pada wahyu Allah SWT dan sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Syariat yang berarti aturan Allah SWT kepada umatnya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik hokum yang berhubungan dengan kepercayaan maupun hokum hokum yang berhubungan dengan amaliyah yang dilakukan oleh umat muslim.¹¹

Hukum islam dalam makna fiqh adalah hukum yang bersumber dan disalurkanm dari hukum syariat Islam yang terdapat dalam Alquran dan Sunnah Nabi Muhammad, dikembangkan melalui ijtihad ulama atau ahli hukum Islam yang memenuhi syarat untuk berijtihad dengan cara-cara yang telah ditentukan.¹²

2. Perlindungan Tenaga Kerja Wanita Dalam UU No. 13 Tahun 2003

Di dalam pelaksanaan perlindungan bagi tenaga kerja perempuan yang bekerja yaitu pasal 27 dan Pasal 33 Undang-Undang dasar 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, peraturan menteri tenaga kerja No. 8. Per-4/Men/1989 tentang syarat-syarat kerja malam dan tata cara memperkerjakan pekerja perempuan pada malam hari, dan keputusan menteri tenaga kerja dan transmigrasi Republik Indonesia Nomor. Kep. 224/Men/2003 tentang kewajiban

¹¹ Jurnal ilmiah. *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi*. Universitas Batang hari Jambi Vol 17. No. 2 tahun 2017. h. 24

¹² Md. Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2015, h. 32.

pengusaha. Di Indonesia, ketentuan tentang wanita mempunyai hak yang sama dengan laki-laki dalam bekerja telah diatur dalam Pasal 5 dan 6 UU No. 13 Tahun 2003. Peraturan yang spesifik mengatur wanita dalam dunia kerja terdapat dalam UU No.13 Tahun 2003 Pasal 76, yaitu :
”Pengusaha dilarang memperkerjakan pekerja/buruh perempuan yang berumur di bawah 18 tahun antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00.”¹³

a. Kesempatan dan Perlakuan Yang Sama

Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama dan aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan.

Pasal 5 UU No.13 Tahun 2003 menyatakan bahwa setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Yang intinya adalah setiap orang berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Karena pekerjaan merupakan hak bagi setiap orang. Maka tidak boleh ada orang yang menghalangi hak tersebut dengan cara membedakan jenis kelamin, ras, suku, agama, dan politik.

b. Hak-Hak Dan kewajiban Pekerja

Hak-hak pekerja adalah sebagai berikut:

1) Hak mendapat upah/gaji (Pasal 88 s/d 97 UU No.13 Tahun 2003)

¹³ Elan Jaelani , *Tenaga Kerja Perempuan, Hukum Islam, Hukum Ketenagakerjaan* , (Al Amwal: Vol. 1 No. 1, Agustus 2018, h. 124

- 2) Hak atas pekerjaan dan penghasilan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 4 UU No.13 Tahun 2003).
- 3) Hak bebas memilih dan dan pindah pekerjaan sesuai dan kemampuannya (Pasal 5 UU No.13 Tahun 2003).
- 4) Hak atas pembinaan keahlian kejuruan untuk memperoleh serta menambah keahlian dan keterampilan lagi.
- 5) Hak mendapatkan perlindungan atas keselamatan, kesehatan serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama.
- 6) Hak mendirikan dan menjadi anggota keserikatan Ketenagakerjaan (Pasal 104 UU No.13 Tahun 2003 jo. UU No. 21 tahun 2000 tentang serikat kerja/buruh).
- 7) Hak atas Istirahat tahunan, setyiap kali setelah masa 12 bulan bekerja (Pasal 79 UU No.13 Tahun 2003)
- 8) Hak atas upah penuh selama istirahat tahunan (Pasal 88-98 UU No.13 Tahun 2003)

c. Perlindungan Norma Kerja

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 menyebutkan bahwa perlindungan terhadap gtenaga kerja wanita pada malam hari dikelompokan sebagai berikut:

“Perlindungan ini dipastikan untuk memberi kepastian pekerja yang berkaitan dengan norma kerja, yang meliputi waktu kerja, mengaso, istirahat (cuti), lembur, dan waktu kerja malam hari bagi pekerja wanita.”

d. Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu kondisi dalam pekerjaan yang sehat dan aman, baik itu bagi tenaga kerja, perusahaan, masyarakat dan lingkungan sekitar tempat kerja tersebut.

Keselamatan dan kesehatan kerja harus diterapkan dan harus dilaksanakan disetiap tempat kerja (perusahaan). Perlindungan kesehatan dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja sehingga dapat melakukan pekerjaannya dengan sebaik-baiknya. pencegahan kecelakaan kerja.¹⁴

e. Jaminan Sosial, Kesejahteraan, dan Kecelakaan Tenaga Kerja

Jaminan sosial, Kesejahteraan, dan Kecelakaan kerja merupakan hak setiap tenaga kerja yang sekaligus merupakan kewajiban dari pengusaha. Pada hakikatnya perlindungan tentang hal ini dimaksud untuk memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga yang sebagian hilang yang mempunyai beberapa aspek..¹⁵

¹⁴

¹⁵ Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, (Jakarta,: PR Raja Grafindo Persada, 2003), h. 122

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan peneliti menggunakan penelitian *yuridis empiris* yaitu penelitian hukum study kasus, karena permasalahan yang diteliti merupakan pada kawasan dan waktu tertentu.¹⁶

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Moga, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang khususnya di Angkringan TITIK KUMPUL, mengenai perlindungan Hukum dan pelaksanaan hukum yang dipandang perlu untuk dilakukan sebuah penelitian demi sebuah informasi yang jelas.

3. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu bertujuan untuk menggali sesuatu atau membangun sesuatu kepercayaan atau menjelaskan suatu realita yang ada. Hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.¹⁷

Dengan menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya yaitu mengetahui perlindungan hukum terhadap tenaga kerja wanita pada malam hari di Angkringan Titik Kumpul.

¹⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 20

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986), h. 51.

4. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Sumber data primer, adalah data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian, yaitu tenaga kerja wanita yang bekerja di malam hari, pengusaha, dan juga masyarakat yang terlibat pada penelitian tersebut, sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara terhadap pihak-pihak yang mengetahui atau menguasai permasalahan yang sedang dikaji.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan (*Library research*), data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, kitab-kitab fiqih, karya ilmiah, dan pendapat para ahli terkait dengan permasalahan yang dikaji.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini diperlukan data yang lengkap sebagai bahan analisis, selanjutnya untuk menentukan data yang diperlukan, maka dari itu diperlukan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut.

Observasi, merupakan proses pengumpulan data dengan memperhatikan secara akurat, melakukan pencatatan terhadap penyebab terjadinya permasalahan tersebut, dan mempertimbangkan hubungan antara aspek dalam fenomena tersebut.¹⁸

¹⁸Imam Gunawan, *Metode penelitian kualitatif: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), h 151

- a. Wawancara, yaitu wawancara langsung dengan berbagai pihak yang berkompenten memberikan informasi, dan jawaban atas pertanyaan permasalahan yang dibahas.¹⁹ Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan tenaga kerja wanita yang bekerja pada malam hari, pengusaha Angkringan Titik Kumpul dan Masyarakat di sekitarnya.
- b. Dokumentasi, pengumpulan data yang tidak langsung di tunjukan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen.²⁰ Yaitu bahan-bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan suatu data dalam bentuk yang mudah dibaca dan di interprestasikan, proses dan analisis dalam penelitian ini mengikuti kaidah *Miles* dan *Huberman* dengan tiga tahapan yaitu:

a. Reduksi data

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan metode sedemikian rupa sehingga simpulan final dapat ditarik dan diverifikasi.

Menurut *Mantja*, reduksi data berlangsung secara terus menerus sepanjang penelitian belum diakhiri, produk dari reduksi data adalah

¹⁹Lexy J. maleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Roda karya, 2006), h. 186.

²⁰Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung, Pustaka Setia, 2008), h. 19.

berupa ringkasan dari Data lapangan, baik dari catatan awal, peluasan, maupun penambahan.²¹

b. Penyajian data

Suatu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan, penyajian data dimaksudkan untuk menemukan pola-pola yang bermakna, serta memberikan adanya kemungkinan adanya penarikan simpulan serta memberikan tindakan. Sajian data berupa narasi kalimat, gambar/skema, jaringan kerja dan tabel sebagai narasinya. Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambar keseluruhan dalam penelitian ini.²²

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan hasil yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. Kesimpulan-kesimpulan diverifikasi selama penelitian berlangsung. Kesimpulan ditarik semenjak penyusunan pencatatan, pola-pola, pernyataan-pernyataan, konfigurasi, arahan sebab akibat, dan berbagai proporsisi.²³

²¹<https://www.coursehero.com/file>

²²Muhammad Idrus, *Metodologi Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Jakarta: Erlangga, 2009), h. 151

²³<https://www.coursehero.com/file>

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam penyusunan penelitian ini, maka peneliti menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I dalam bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II berisi tentang kerangka berfikir mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Wanita Pada Malam Hari di Angkringan Titik Kumpul Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan meliputi sesuai atau tidak sesuai hak dan kewajiban kerja yang telah disepakati, keamanan, jaminan-jaminan kerja, dan upah yang diperoleh pekerja wanita yang bekerja dimalam hari.

Bab III berisi tentang gambaran umum Angkringan Titik Kumpul mengenai konsep ketenagakerjaan dan mekanisme pelaksanaan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja wanita pada malam hari.

Bab IV berisi tentang analisis hasil penelitian. Berisikan tentang analisis Hukum Islam dan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan di Angkringan Titik Kumpul Desa Moga.

Bab V berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan dan penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja wanita pada malam hari di Angkringan Titik Kumpul Desa Moga Kecamatan Moga Kabupan Pemalang belum sesuai dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003. Terlihat dari adanya tenaga kerja wanita yang masih sering mendapat gangguan di Angkringan atau pada saat bekerja pada malam hari. Yang mana gangguan tersebut didapatkan dari para pembeli laki-laki yang sengaja bersantai dan menghabiskan waktunya di Angkringan hal ini disebabkan kurangnya keamanan di Angkringan yang hanya menggunakan pengawasan CCTV, Pemilik angkringan belum menyediakan angkutan atau transportasi untuk tenaga kerja wanita yang bekerja dan pulang pada pukul 23.00-05.00 dan juga belum dapat dikatakan bertanggung jawab atas perlindungan tenaga kerjanya dengan ketentuan Undang-Undang yang telah ditetapkan yaitu perusahaan harus memberi makanan dan minuman yang bergizi untuk melengkapi kebutuhan jasmaninya, tetapi dalam kenyataannya masih tenaga kerja wanita di Angkringan hanya di berikan cemilan dan minuman seadanya. Mengenai hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yaitu sampai hak cuti dan hak upah pekerja dalam angkringan ini sudah sesuai dengan ketentuannya, hanya saja

mengenai hak cuti haid masih tidak sesuai. Maka dapat disimpulkan sebagian besar kesejahteraan para tenaga kerja wanita pada malam hari di angkringan Titik Kumpul desa Moga belum sepenuhnya diperhatikan secara maksimal. Hal ini terbukti dengan masih adanya pelanggaran hukum yang dirasakan oleh para tenaga kerja.

2. Pandangan hukum Islam mengenai tenaga kerja wanita yang bekerja pada malam hari dan menurut para ulama seorang wanita yang bekerja pada malam hari hukumnya yaitu boleh tetapi memiliki berbagai syarat yaitu menutup aurat, menghindari fitnah, mendapatkan izin dari orang tua atau wali ataupun suami apabila wanita tersebut sudah menikah dan tetap menjalankan tugas atau kewajibannya di rumah. Jenis pekerjaan yang dilakukan juga harus sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah yaitu tidak mengandung kemudharatan baik untuk diri sendiri maupun orang lain.

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja wanita pada malam hari di Angkringan Titik Kumpul belum dapat dikatakan maksimal hal ini karena masih ada beberapa hal yang belum sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan baik hukum Islam maupun Undang-Undang.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka dapat diambil beberapa saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya pihak pemilik Angkringan Titik Kumpul lebih memperhatikan perlindungan hukum dan hak-hak para tenaganya dengan ketentuan

hukum Islam dan undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku, dan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja wanita yang bekerja pada malam hari harus terlaksana secara maksimal hal ini bertujuan agar terciptanya rasa aman dan nyaman terhadap para tenaga kerjanya dan juga mencegah timbulnya resiko-resiko yang tidak diinginkan.

2. Peneliti menyarankan kepada tenaga kerja wanita pada malam hari menyarankan kepada para tenaga kerja wanita yang bekerja pada malam hari untuk meningkatkan pengetahuan tentang hak-hak yang seharusnya mereka terima sebagai pekerja.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abbas Ibnu, *Tanwir al-Miqbas Min Tafsir Ibn Abbas*, Beirut, Dar Al Kutub al'Ilmiyyah
- Al-Maiyah. 2014. *Wanita Karir dalam Pandangan Islam*. volume 07 No. 2.
- Bahrudin Moh, 2010, *Kedudukan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam*, IAIN Raden Intan Lampung
- Gunawan, Imam. 2015. *Metode penelitian kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hartini, 2009, *Peranan Wanita Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Sosial*, Yogyakarta Departemen Sosial RI
- Idrus, Muhammad. 2009. *Metodologi Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: Erlangga.
- Isna Rahmah, 2017, *Konsepsi Al- Quran Tentang Perempuan Pekerja*. Jakarta: Media Komunikasi Islam Tentang Gender dan Anak
- Kansil, CST. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Keraf A. Shony, 1997, *Hukum dan Teori Hak Milik Pribadi*, Yogyakarta, Kanisius
- M Hadjon Philipus, 2010, *Perlindungan Hukum*, Jakarta
- Maleong, Lexy J. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Mambu, Joupy G.Z. 2003. *Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Wanita Menurut Undang-Undang No.13 Tahun 2003*. Manado.
- Mardani, 2013, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta, Kencana
- MD, Ali. 2015. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*. PT. Raja Grafindo. Jakarta.
- Moekijat. 1986. *Perencanaan Dan Pengembangan Karir Pegawai*, Cet. 1. Jakarta : C.V. Remaja Karya.
- NZ. A Hafiz Anshary dan Huzaimah, 2002, *Ihdad Wanita Karir Dalam Problematika Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus

- Saebani, Beni Ahmad. 2008. *Metode Penelitian*. Bandung. Pustaka Setia.
- Shihab, Muhammad Quraisy. 1995, *Membumikan Alquraan*. Cet. 1. Mizan. Bandung.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Soeroso, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika
- Suratman. 2019. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Depok: Raja Wali Pers.
- Syah Ismail Muhammad, 1999, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara

Jurnal

- Jaelani, Elan. 2018. *Tenaga Kerja Perempuan, Hukum Islam, Hukum Ketenagakerjaan*. Al Amwal: Vol. 1 No. 1.
- Jurnal ilmiah. 2017. *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi*. Universitas Batang hari Jambi Vol 17. No. 2.
- Sholihah, Fitriatus. 2017. *Perjanjian Waktu Kerja Tertentu*. Riau. UIR Law Review. Vol. 01. No 02.

Skripsi

- Petrus, Ngajulu. 2016. *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Wanita Yang Bekerja Pada Malam Hari di PT SWARA INDAH RIAU Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*. Riau. *JOM*. Fakultas Hukum. Vol. II. No.2.
- Ramdhani Ali, 2014, *Building Economic Independent Family*, Dalam Jurnal BIMAS ISLAM, Vol 7, No.2
- S, Muh. Heristman Buscar. 2015. *Perlindungan Tenaga Kerja Wanita Pada Malam Hari di Swalayan Alfamidi Kecamatan Rappocini Kota Makasar Undang-Undang No. 13 Tahun 2003*. Skripsi. Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Makasar.

1. TRANSKIP WAWANCARA

Wawancara Dengan Pemilik Angkringsn Titik Kumpul Desa Moga Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang

- a. Berapa jumlah pekerja wanita yang bekerja di Angkringan Titik Kumpul Desa Moga Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang?
 - b. Sudah berapa lama angkringan ini didirikan?
 - c. Apakah semua tenaga kerja di Angkringan Titik Kumpul ini adalah seorang wanita?
 - d. Bagaimana Perlindungan yang anda berikan kepada tenaga kerja anda di ANgkringan?
 - e. Berapakah durasi kerja bagi tenaga kerja wanita di Angkringan Titik Kumpul Desa Moga Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang?
 - f. Sudahkah anda mengetahui mengenai perlindungan terhadap tenaga kerja?
 - g. Apa saja hak-hak dan kewajiban tenaga kerja wanita pada malam hari di Angkringan Titik Kumpul Kecsmstsn Moga Kabupaten Pemalang ini?
2. Wawancara Dengan Tenaga Kerja Wanita Angkringsn Titik Kumpul Desa Moga Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang
- a. Sudah berapa lama anda bekerja di Angkringan Titik Kumpul Desa Moga Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang
 - b. Apa yang menjadi motifasi anda bekerja pada malam hari?
 - c. Apakah anda sudah mendapatkan izin dari keluarga?
 - d. Apakah anda di sediakan antar jemput ketika berangkat atau pulang kerja?

- e. Berapa lama waktu anda bekerja dalam sehari?
- f. Apakah menurut anda upah dari bekerja di Angkringan ini cukup untuk kebutuhan sehari-hari?
- g. Bagaimana pola kerja yang diberikan oleh di Angkringan Titik Kumpul Desa Moga Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang
- h. Apakah anda mengetahui bahwa terdapat perlindungan hukum terhadap para tenaga kerja khususnya yang bekerja pada malam hari sesuai dengan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ?
- i. Apakah ada resiko bagi anda selaku pekerja yang bekerja pada malam hari ? Jika ada tolong jelaskan
- j. Adakah perhatian khusus terhadap tenaga kerja wanita yang diberikan Angkringan Titik Kumpul Desa Moga Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang?
- k. Bagaimana perlindungan yang diberikan oleh Angkringan Titik Kumpul Desa Moga Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang sesuai dengan Hukum Islam dan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan?
- l. Apakah anda merasa puas dengan adanya perlindungan hukum bagi pekerja yang sesuai dengan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Angkringan Titik Kumpul Desa Moga Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang

Tempat Penelitian

**Angkringan Titik Kumpul Desa Moga, Kec. Moga, Kab. Kab.
Pemalang**



Lampiran 1

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. Identitas Diri

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Rifki Aenun Najib
Tempat Tanggal Lahir : Pemalang, 02 November 1997
Agama : Islam
Alamat : Jl. Seruni Rt.01 Rw. 06 Moga Pemalang

II. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Munajat
Nama Ibu : Taimah
Agama : Islam
Alamat : Jl. Seruni Rt.01 Rw. 06 Moga Pemalang

III. Riwayat Pendidikan Peneliti

SDN 02 Moga (Lulus Tahun 2010)
SMPN 02 Pulosari (Lulus Tahun 2013)
SMA AL-FUDLOLA Moga (Lulus Tahun 2016)
S1 HES IAIN Pekalongan (Masuk Tahun 2016)

Demikian daftar riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Yang menyatakan,



Rifki Aenun Najib
NIM. 2014116079



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Telp. (0285) 412575 Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.iainpekalongan.ac.id Email : perpustakaan@iainpekalongan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : RIFKI AENUN NAJIB
NIM : 2014116079
Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH
E-mail address : rifkiaennun@gmail.com
No. Hp : 082125153138

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

Yang berjudul :

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA WANITA PADA
MALAM HARI DI ANGKRINGAN TITIK KUMPUL DESA MOGA PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG No. 13 TAHUN 2003 TENTANG
KETENAGAKERJAAN**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 10 November 2021

RIFKI AENUN NAJIB

NIM : 2014116079

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam CD.